

KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH KUALA SEMPANG KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025

Aditya Wahyu Saputra¹, Afrizal², Khairi Rahmi³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email Korespondensi: haditiaadit020@gmail.com

ABSTRACT

The Merah Putih Kuala Sempang Village Cooperative is one of the cooperatives selected as a national pilot and has run three businesses, namely the Cooperative office, Warehousing, and Grocery Outlets. This study aims to determine and analyze the Village Government Capacity in Managing the Merah Putih Kuala Sempang Village Cooperative in 2025. This study uses a qualitative method with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The study uses the organizational capacity theory according to Horton 2003 which consists of two aspects, namely Resources: Members/Staff, Infrastructure, technology, financial resources. Management: Strategic Leadership, Program and process management, Networks and relationships with other organizations and groups. The results of the study indicate that the Kuala Sempang Village Government has a fairly good capacity in supporting the Kuala Sempang KDMP. In terms of human resources, the village government has succeeded in encouraging the formation of competent management through a selective recruitment process. In terms of infrastructure, the village government facilitates five village asset buildings for cooperative operations. Technology and capital resources are still limited, as technology and business capital sources are primarily derived from third parties, provincial government grants, and member savings. In terms of management, the village government plays an active role in establishing cooperatives, fulfilling administrative requirements, and planning business development. In terms of networking and external relations, the village government helps establish partnerships with government agencies and the private sector that support cooperative operations.

Keywords: Capacity, Merah Putih Village Cooperative, Village Government

ABSTRACT

Koperasi Desa Merah Putih Kuala Sempang adalah salah satu koperasi yang terpilih menjadi Percontohan nasional dan telah menjalankan tiga usaha yaitu kantor Koperasi, Pergudangan, dan Gerai Sembako. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Kuala Sempang Kabupaten tahun 2025. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian menggunakan teori kapasitas organisasi menurut Horton 2003 yang terdiri dari dua aspek yaitu Sumber daya: Anggota/Staf, Infrastruktur, teknologi, sumber daya keuangan. Manajemen: Kepemimpinan Strategis, Manajemen program dan proses, Jaringan dan hubungan dengan organisasi dan kelompok lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kuala Sempang memiliki kapasitas cukup baik dalam mendukung KDMP Kuala Sempang. Pada aspek sumber daya manusia, pemerintah desa berhasil mendorong terbentuknya kepengurusan yang kompeten melalui proses rekrutmen yang selektif. Pada aspek infrastruktur, pemerintah desa memfasilitasi lima unit gedung aset desa untuk operasional koperasi. Pada aspek teknologi dan permodalan masih terbatas karena pemanfaatan teknologi dan sumber modal usaha lebih banyak berasal dari pihak ketiga, hibah pemerintah provinsi, dan simpanan anggota. Pada aspek manajemen, pemerintah desa berperan aktif dalam pembentukan koperasi, pemenuhan administrasi, serta perencanaan pengembangan usaha. Pada aspek jaringan dan hubungan eksternal, pemerintah desa membantu menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah dan pihak swasta yang mendukung operasional koperasi.

Kata kunci: Kapasitas, Koperasi Desa Merah Putih, Pemerintah Desa

PENDAHULUAN

Pemerintah desa merupakan suatu proses mengkaitkan antara usaha-usaha masyarakat desa dengan usaha pemerintah yang tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Raintung *et al.*, 2021). Pemerintah desa memainkan peran penting dalam memimpin suatu pedesaan, sebagaimana yang dikatakan oleh Henry Minzberg (1992) dalam (Pitriyana & Priyanti, 2022) pemimpin memiliki peran yang terdiri dari *Interpersonal, Informational, and Decisional*. Pemerintah desa berperan penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Pitriyana & Priyanti, 2022). Kesejahteraan masyarakat desa bukan hanya tanggungjawab dari pemerintah pusat saja, akan tetapi pemerintah desa juga memiliki tanggungjawab yang perlu dilaksanakan seperti pembangunan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat merata. Untuk mewujudkan hal tersebut penting bagi pemerintah memiliki kemampuan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran (Ruru, 2020).

Kemampuan pemerintah tersebut menjadi tolak ukur dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat suatu wilayah yang dikelolanya, semakin mampu pemerintah mengelola unit-unit dibawahnya, semakin kecil pula ketergantungan unit tersebut terhadap pemerintah (Pearce *et al.*, 2011) dikutip dalam (Zsazsa, 2022). Pemerintah desa sebagai suatu lembaga harus memiliki kapasitas atau kemampuan berdasarkan temuan (Afrizal, 2024) kapasitas kelembagaan sangat penting untuk dilihat karena sebagai tolak ukur efektifnya setiap kinerja yang dilakukan dalam program-program penanggulangan bencana. Pemerintah desa sebagai lembaga juga penting memiliki kapasitas yang mumpuni, hal ini di karenakan pemerintah desa adalah aspek penting yang dapat mendukung keberhasilan dalam menjalankan kewajiban yang telah diamanatkan. Jadi, pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan desa, diharapkan memiliki kemampuan yang mumpuni sehingga dapat menjalankan pembangunan desa (Afrizal *et al.*, 2023).

Beberapa penelitian terdahulu juga memperlihatkan bahwa kemampuan dari pemerintah desa sangat menentukan keberhasilan dalam pembangunan desa seperti yang dilakukan oleh Amanda *et al.*, (2025) dengan judul “Kapasitas Pemerintah Desa Tanjung Harapan dalam Mencapai Status Desa Mandiri Tahun 2023” menemukan bahwa Pemerintah Desa Tanjung Harapan telah menunjukkan kapasitas yang memadai dalam mendukung pencapaian status desa mandiri. Akan tetapi, diperlukan peningkatan kerja sama lintas sektor dan penguatan infrastruktur digital untuk mendukung keberlanjutan pembangunan desa. Selanjutnya penelitian kedua yang dilakukan oleh Yani *et al.*, (2025) dengan judul “Kapasitas Pemerintah Desa dan Tantangan Peningkatan PADes: Studi Pengelolaan Sumber Daya Lokal di Desa Bagan Melibur” menemukan bahwa kapasitas Pemerintah Desa Bagan Melibur dalam meningkatkan PADes tergolong cukup baik. Penelitian ketiga dilakukan oleh Syafi & Tri (2025) dengan judul “Dampak Kebijakan Pemerintah dalam Mendirikan Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Sukodadi Lamongan” menemukan bahwa kebijakan pemerintah terkait pendirian KDMP di Kecamatan Sukodadi, Lamongan sudah mencapai kemajuan signifikan yaitu tahapan legalasi. Akan tetapi kemajuan tersebut hanya sebatas administratif, dan tantangan implementasi yang lebih substansial masih menunggu, seperti tidak ada desa yang memiliki gedung atau unit usaha yang berfungsi.

Beberapa temuan tersebut memperlihatkan bahwa sangat penting bagi pemerintah desa memiliki kapasitas atau kemampuan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Horton *et al* (2003) yang menyatakan kapasitas organisasi mengarahkan pada sumber daya, pengetahuan, dan proses yang digunakan oleh organisasi, seperti: *Pertama* sumber daya terdiri dari anggota/staff, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya keuangan; *Kedua* manajemen; terdiri dari kepemimpinan strategis, manajemen program dan proses, jaringan dan hubungan dengan organisasi dan kelompok lain. Salah satu pentingnya kapasitas pemerintah desa yaitu dalam pembentukan koperasi sebagai lembaga desa. Koperasi adalah suatu badan hukum yang memiliki ciri khas yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, setiap individu atau badan hukum dapat bergabung tanpa adanya diskriminasi, dengan alasan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar (Krisjuyani, 2023). Koperasi Desa memiliki dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang RI No.

25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang mendefinisikan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang/seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan program dari Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan strategi pemerintah untuk membangkitkan Ekonomi Desa Menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan (Sugiono & Zakhra, 2023) tersebut KDKMP wajib memiliki 7 (tujuh) unit gerai/usaha yaitu: Kantor Koperasi, Pengadaan Sembako, Simpan Pinjam, Klinik Desa/Kelurahan, Apotek Desa/Kelurahan, *Cold Storage*/pergudangan, dan Logistik Desa/Kelurahan. Ketersediaan 7 unit gerai/usaha tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat baik dari segi sosial maupun ekonomi (Qoiri et al., 2023). Kemudian Koperasi Desa Merah Putih tersebut dibentuk disetiap Desa/Kelurahan Provinsi di Indonesia sebanyak 80.000 unit yang disahkan secara serentak pada 21 Juli 2025. Salah satunya Provinsi Kepulauan Riau yang telah dibentuk sebanyak 407 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada tahun 2025.

Tabel 1: Jumlah Koperasi Merah Putih Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan
1	Kota Tanjungpinang	18
2	Batam	64
3	Bintan	51
4	Anambas	42
5	Natuna	77
6	Karimun	71
7	Lingga	84
Total		407

Sumber: Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Kepulauan Riau, 2025

Berdasarkan jumlah data sebaran KDKMP Provinsi Kepulauan Riau tersebut dapat dilihat bahwa jumlah sebaran KDKMP paling banyak terdapat di Kabupaten Lingga yang berjumlah sebanyak 84 unit, Kabupaten Natuna sebanyak 77 unit, Kabupaten Karimun sebanyak 71 unit, Kota Batam sebanyak 64 unit, Kabupaten Bintan 51 unit, Kabupaten Anambas 42, dan Kota Tanjungpinang sebanyak 18 unit. Jadi, jumlah total KDKMP di Kepri sebanyak 407 Desa/Kelurahan yang ada di Kepulauan Riau yang terdiri dari 263 Koperasi yang berada di desa dan 144 berada di kelurahan. Total jumlah 407 KDMP/KKMP sebaran di Kepulauan Riau yang diajukan tersebut, hanya 16 koperasi yang diseleksi oleh Satgas Kopdes/Kelurahan Nasional. Selanjutnya setelah melalui tahap seleksi oleh Satgas hanya 5 yang dinyatakan terverifikasi dan tervalidasi, kemudian dari 5 koperasi tersebut hanya satu koperasi yang terpilih menjadi percontohan nasional dari Kepri yaitu Koperasi Desa Merah Putih Kuala Sempang (Pemerintah Provinsi Kepri, 2025).

Alasan KDMP Kuala Sempang dapat dinyatakan layak untuk menjadi percontohan nasional yaitu dilihat dari beberapa KDMP yang ada di Provinsi Kepri hanya KDMP Kuala Sempang yang sudah siap dari aspek bangunan dan usaha. Berbeda dengan KDMP Desa lain seperti Desa Busung yang merupakan desa induk dari Desa Kuala Sempang sendiri KDMP sudah memenuhi persyaratan akan tetapi belum ada usaha yang berjalan dan masih dalam pembangunan seperti gerai sembako dan kantor koperasi. Kelayakan KDMP Kuala Sempang sebagai percontohan nasional dibuktikan dari diresmikannya KDMP Kuala Sempang pada 21 Juli 2025, KDMP Kuala Sempang sudah menjalankan 3 usaha yaitu Kantor Koperasi, Pergudangan, dan Gerai Sembako dengan dukungan oleh berbagai pihak seperti ID Food, Bulog dan D'Sayur Tanjungpinang untuk gerai sembako, Pertamina Patra Niaga untuk penyaluran gas elpiji, Pos Indonesia untuk pos logistik, serta Kimia Farma dan Dinas Kesehatan setempat yang menunjang operasional klinik, dan dukungan lain dari PT Pupuk Indonesia

untuk kios pupuk, usaha simpan pinjam bersama BNI 46 dan Bank Himbara, serta infrastruktur digital dari PT Telkom dan PLN (Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, 2025).

Tepilihnya KDMP Kuala Sempang sebagai percontohan nasional, dan dalam jangka waktu yang singkat sudah bisa menjalankan 3 usahanya seperti, gerai sembako, kantor koperasi, dan pergudangan menunjukkan bahwa adanya kapasitas atau kemampuan pemerintah desa. Oleh karena itu, berdasarkan fenomena pada latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Desa Kuala Sempang Kabupaten Bintan Tahun 2025”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana Kapasitas Pemerintah dalam Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Kuala Sempang Kabupaten Bintan Tahun 2025.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam tentang kapasitas dari Pemerintah Desa Kuala Sempang dalam mengelola Koperasi Desa Merah Putih Kuala Sempang sehingga terpilih menjadi percontohan nasional.

PEMBAHASAN

Aspek Sumber Daya Pemerintah Desa Kuala Sempang

Sumber Daya Manusia yang Terlibat dalam Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Kuala Sempang

Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kuala Sempang menempatkan sumber daya manusia sebagai pilar utama yang menentukan keberhasilan organisasi. Menurut Sutrisno (2009) dalam Indriyani (2020), sumber daya manusia merupakan penggerak yang memiliki perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya. Pada praktikanya SDM yang terlibat dalam pengelolaan KDMP Kuala Sempang yaitu Pemerintah Desa, Pengurus, hingga masyarakat Desa Kuala Sempang. KDMP Kuala Sempang memiliki jumlah anggota sebanyak 75, terdapat 9 orang pengurus yang dipilih melalui Musyawarah Desa karena dinilai memenuhi kriteria dan memiliki kemampuan nyata dalam mengelola unit usaha koperasi. Sisanya terbagi secara seimbang menjadi 35 anggota aktif dan 35 calon anggota yang seluruhnya merupakan penduduk asli Desa Kuala Sempang.

Kapasitas dari para anggota dan staf ini menjadi faktor penentu utama bagi keberlangsungan setiap usaha yang dijalankan oleh KDMP Kuala Sempang. Hal ini sejalan dengan teori kapasitas dari Horton *et al.* (2003) yang menegaskan bahwa staf organisasi harus bersikap profesional, yang diukur mulai dari proses perekrutan, keterampilan, jumlah personil, pelatihan, hingga sistem penilaian kinerja. Untuk memenuhi aspek profesionalisme tersebut, KDMP Kuala Sempang membagi proses rekrutmennya menjadi dua jalur. Perekrutan pengurus dilakukan secara formal melalui Musyawarah Desa Khusus (Mudsesus) pada 16 Mei 2025 untuk memilih kepengurusan periode 2025–2030. Proses ini menerapkan seleksi ketat dengan beberapa syarat yang meliputi penduduk asli, berpendidikan minimal SMA, serta memiliki pengetahuan yang relevan.

Selain syarat administratif, perekrutan pengurus juga secara ketat mematuhi aspek legalitas hukum yang tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Regulasi tersebut melarang adanya hubungan keluarga sedarah maupun semenda sampai derajat kesatu antar-pengurus dan pengawas demi menjaga akuntabilitas organisasi. Sementara pada proses rekrutmen anggota dirancang jauh lebih inklusif dan bersifat sukarela tanpa paksaan, di mana masyarakat cukup melampirkan identitas KTP sebagai bukti penduduk asli. Sebagai bentuk komitmen keanggotaan, baik pengurus maupun anggota diwajibkan menyetorkan Simpanan Pokok yang dibayarkan sekali di awal, serta Simpanan Wajib yang disetor rutin setiap bulan, yang nantinya dapat diambil kembali melalui prosedur tertentu jika mereka keluar dari kepengurusan atau keanggotaan.

Kemudian sistem rekrutmen, aspek keterampilan kerja menjadi variabel krusial lainnya dalam mengukur kualitas SDM. Menurut Rosmayati (2022), sumber daya manusia yang berkualitas wajib

memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap kerja yang baik. Pada KDMP Kuala Sempang, keterampilan pengurus dianalisis melalui latar belakang pendidikan rata-rata SMA dan akumulasi pengalaman praktis yang mereka miliki. Salah satunya Ketua Koperasi yang terbukti memiliki kompetensi kepemimpinan yang matang karena pernah menjabat sebagai Kepala Dusun, Ketua TPK PNPM, Ketua LPMDes, hingga Ketua BUMDes. Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Usaha memiliki modal pengalaman di bidang *general supplier* (penyedia ATK dan perabot), yang sangat selaras dengan lini bisnis utama koperasi saat ini yaitu Gerai Sembako. Kemudian untuk merangkul regulasi keanggotaan, posisi Wakil Ketua Bidang Anggota sengaja diamanatkan kepada tokoh masyarakat setempat yang dipercaya dan dekat dengan warga, sehingga memudahkan proses sosialisasi dan persuasi di lapangan.

Guna terus memperkuat kapasitas intelektual dan kepribadian pengurusnya, KDMP Kuala Sempang juga didukung oleh pelatihan. Sebagaimana dinyatakan oleh Rosmayati (2022), pelatihan merupakan upaya sistematis untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Pelatihan ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) telah mengintervensi dengan memberikan dua kali program pembinaan pada akhir tahun 2025. Pelatihan pertama adalah "Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Bintan" yang dilaksanakan di De Bintan Villa (30 Oktober–1 November 2025). Pelatihan kedua berupa "Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan" di Awandari, Desa Toapaya Asri (6–7 November 2025). Rangkaian pelatihan ini memberikan pemahaman kepada pengurus dengan kemampuan strategis, mulai dari tata kelola usaha, pemetaan potensi desa, penyusunan rencana bisnis, hingga pembangunan jaringan kemitraan dengan pihak ketiga.

Sebagai lembaga ekonomi kemasyarakatan yang sedang berkembang, KDMP Kuala Sempang memerlukan evaluasi yang matang demi perbaikan di masa depan. Fungsi evaluasi kinerja pengurus dan perkembangan usaha ini diwujudkan secara berkala melalui mekanisme Rapat Anggota Tahunan (RAT) serta pengawasan operasional oleh pengawas koperasi. Upaya pengembangan dan evaluasi SDM secara terus-menerus ini dinilai sangat krusial, sesuai dengan temuan Yani *et al.* (2025) yang menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia lewat kegiatan pelatihan, pendidikan, dan pembinaan aparatur merupakan aspek fundamental untuk memperkuat bertahannya sebuah organisasi.

Jadi, secara tata kelola organisasi, legalitas rekrutmen, dan peningkatan kapasitas pengurus telah diupayakan secara maksimal oleh Pemerintah Desa melalui Musyawarah Desa dan pelatihan dari dinas terkait. Akan tetapi, peneliti menemukan sebuah fenomena yang menunjukkan masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat desa untuk bergabung ke dalam KDMP Kuala Sempang, yang terbukti dari minimnya jumlah anggota yang masih 75 orang. Temuan ini menjadi catatan evaluasi kritis bagi Pemerintah Desa Kuala Sempang untuk menyusun strategi pendekatan baru yang lebih efektif, serta memastikan bahwa unit-unit usaha yang dijalankan oleh KDMP Kuala Sempang benar-benar memberikan kemanfaatan ekonomi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Desa Kuala Sempang.

Sumber Daya Infrastruktur, Teknologi dan Keuangan Koperasi Desa Merah Putih Desa Merah Putih Kuala Sempang

Infrastruktur merupakan aspek penting yang dilihat dari ketersediaan dan kualitas dari infrastruktur tersebut. Ketersediaan infrastruktur seperti bangunan dan peralatan yang baik akan mendukung kelancaran operasional usaha KDMP Kuala Sempang. Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kuala Sempang didukung penuh oleh pemanfaatan aset Pemerintah Desa Kuala Sempang melalui mekanisme pinjam pakai. Dukungan ini mengacu pada amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Saat ini, terdapat 5 unit bangunan desa berkualitas baik yang dipinjamkan, meliputi Gedung Kuning (Sekretariat & Gudang Sembako), Gedung Kios (3 pintu untuk Gerai Sembako), Gedung Hole (Area Coffee Shop), Gudang Pertanian (Gudang Pupuk), dan Gudang Poskesdes (Klinik & Apotek Desa). Kemudian selain

ketersediaan infrastruktur keberlangsungan dari usaha KDMP Kuala Sempang juga memperhatikan dari pemanfaatan aspek teknologi untuk mempermudah dan mengembangkan usaha KDMP Kuala Sempang. KDMP Kuala Sempang telah menerapkan aspek ini melalui digitalisasi dengan menggunakan dua aplikasi utama, yaitu *Sistem Informasi Koperasi Desa* (Simkopdes) dan *Green Forest* (GF) Akuntansi. Simkopdes yang berbasis *website* resmi (<https://simkopdes.go.id/>) berfungsi mengintegrasikan data aktivitas, administrasi, dan keanggotaan agar terpantau transparan secara langsung oleh Kementerian Koperasi di tingkat pusat. Sementara itu, aplikasi GF Akuntansi digunakan khusus pada unit usaha Gerai Sembako untuk mengelola inventaris, utang-piutang, penentuan Harga Pokok Penjualan (HPP), serta menyusun laporan keuangan bulanan hingga tahunan secara efisien. Dalam realitas operasionalnya, unit bisnis Gerai Sembako KDMP Kuala Sempang menerapkan sistem kerja sama konsinyasi (titip jual) dengan pihak ketiga, salah satunya adalah D'Sayur. Melalui mekanisme ini, koperasi menjual barang milik mitra terlebih dahulu dan membayarnya kemudian berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati dalam musyawarah pembentukan. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan barang di gerai tersebut masih kurang lengkap untuk memenuhi kebutuhan harian warga desa. Akibatnya, muncul keluhan dari masyarakat yang terpaksa beralih dan berlangganan ke warung lain demi mendapatkan barang yang mereka cari.

Selain ketersediaan dari infrastruktur dan teknologi aspek yang sangat diperhatikan yaitu ketersediaan modal. Pada saat ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh KDMP Kuala Sempang terletak pada keterbatasan modal usaha. Berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2025, sumber pendanaan koperasi desa idealnya dapat berasal dari APBN, APBD, APBDes, maupun sumber lain yang sah. Faktanya, modal awal KDMP Kuala Sempang saat ini bergantung pada dana hibah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dialokasikan untuk melengkapi sarana prasarana. Selain hibah, operasional kantor dan pendukung gerai sembako mengandalkan simpanan anggota, yang terdiri dari simpanan pokok sebesar Rp100.000,00 (dibayar sekali) dan simpanan wajib sebesar Rp10.000,00 per bulan.

Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan peran dalam menyokong eksistensi koperasi. Pemerintah Desa Kuala Sempang sejauh ini hanya mampu berkontribusi pada aspek fasilitasi ruang fisik berupa pinjam pakai gedung milik desa selama satu tahun. Sebaliknya, penguatan kapasitas finansial justru bertumpu pada intervensi eksternal, yakni bantuan modal dari Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau serta dari simpanan para anggota koperasi sendiri. Kondisi keterbatasan anggaran dan kendala dana ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Dhea Amanda, Kustiawan, dan Uly Shopia (2025), yang menyatakan bahwa keterbatasan anggaran sering kali menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan di tingkat desa.

Jadi, meskipun implementasi teknologi digital (Simkopdes dan GF Akuntansi) serta kualitas infrastruktur gedung di KDMP Kuala Sempang sudah berjalan dengan cukup baik dan transparan, minimnya permodalan internal berimplikasi langsung pada lemahnya daya saing unit usaha. Ketidakmampuan koperasi dalam menyediakan stok barang yang lengkap di Gerai Sembako berisiko menurunkan partisipasi ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, hal ini harus diperhatikan bagi pengurus KDMP Kuala Sempang dari sistem pengadaan barang dan mengoptimalkan pengelolaan modal yang ada.

Aspek Manajemen Koperasi Desa Merah Putih Kuala Sempang

Kepemimpinan Strategis Pemerintah Desa Kuala Sempang

Peran pemimpin sangat krusial dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi melalui pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan strategis. Berdasarkan amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Desa Merah Putih, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kuala Sempang bertanggung jawab untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) melalui mekanisme Musyawarah Desa dengan pendampingan pemerintah daerah.

Sebelum pembentukan tersebut Pemerintah Desa Kuala Sempang telah memberikan himbauan kepada masyarakat desa akan tetapi masyarakat masih mempertanyakan keuntungan nyata menjadi anggota KDMP Kuala Sempang. Masyarakat masih menyamakan KDMP Kuala Sempang dengan koperasi simpan pinjam model lama. Hal ini menunjukkan KDMP Kuala Sempang menjadi kurang menarik bagi masyarakat desa yang didukung oleh beberapa faktor lapangan, seperti loyalitas masyarakat yang sudah tertanam pada warung langganan lama, adanya selisih harga kompetitif di luar, serta keluhan mengenai stok barang di Gerai Sembako KDMP yang dinilai kurang lengkap.

Untuk mengatasi kendala partisipasi tersebut, Pemerintah Desa dan pengurus KDMP melakukan kegiatan yang melibatkan masyarakat dengan memberikan manfaat langsung, di antaranya adalah penyelenggaraan agenda tahunan berupa "Pasar Desa" pada Kamis, 15 Januari 2026 dalam rangka memperingati Hari Desa Nasional di halaman Gerai Sembako. Selain itu, koperasi secara konsisten menjalankan program rutin bulanan berupa paket sembako murah bernilai di bawah Rp100.000,00 dengan potongan harga berkisar antara 10% hingga 20%. Pengurus juga merencanakan peluncuran kartu anggota khusus untuk menciptakan perbedaan harga yang menguntungkan anggota resmi dibandingkan masyarakat umum. Terkait penguatan internal, Pemerintah Desa mengambil langkah konkret dengan mengalokasikan dana APBDes 2026 untuk menyelenggarakan pelatihan manajemen bagi seluruh pengurus guna melengkapi pelatihan yang sebelumnya pernah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025.

Langkah ini memiliki karakteristik tersendiri jika dikomparasikan dengan studi terdahulu. Penelitian Setiawan et al. (2024) menemukan bahwa Pemerintah Desa Cimanggu berfokus pada target pembangunan infrastruktur fisik objek wisata terlebih dahulu di tahun 2024, baru kemudian beralih ke fokus pemberdayaan masyarakat di tahun 2025. Sebaliknya, kepemimpinan Pemerintah Desa Kuala Sempang langsung mengintegrasikan pengelolaan ekonomi dan intervensi kesejahteraan sosial secara simultan. Pemimpin di desa ini aktif mengoptimalkan peluang kemitraan, salah satunya merancang kerja sama strategis antara KDMP dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuala Sempang. Melalui skema ini, BUMDes yang memiliki modal kuat dari desa akan bertindak sebagai pemasok barang hasil usaha, sementara KDMP berfungsi sebagai penyalur sekaligus wadah penampung produk lokal masyarakat desa. Hal ini menunjukkan kepemimpinan strategis di Pemerintah Desa Kuala Sempang sangat memperhatikan potensi lokal dan secara konsisten berupaya membangun kesadaran kolektif melalui kebijakan subsidi yang menyentuh kebutuhan dasar warga.

Manajemen Program dan Proses Koperasi Desa Merah Putih Kuala Sempang

Pemerintah Desa Kuala Sempang mengawali pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) melalui serangkaian imbauan dan sosialisasi guna mengajak partisipasi aktif warga. Langkah ini ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) pada hari Jumat, 16 Mei 2025, yang melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), RT/RW, PKK, serta kelembagaan desa lainnya. Musyawarah ini secara komprehensif membahas lima poin krusial, yaitu pernyataan resmi pembentukan koperasi, kebijakan penyertaan modal pemerintah desa, cakupan keanggotaan, penentuan kegiatan usaha utama, serta pemilihan pengurus dan pengawas. Guna mendukung legalitas hukum, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau turut memfasilitasi kehadiran notaris dalam forum tersebut untuk memproses penerbitan akta notaris pembentukan.

Selain menetapkan struktur kepengurusan (mulai dari ketua, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang anggota, sekretaris, bendahara, hingga pengawas), Musdesus Pembentukan KDMP Kuala Sempang 2025 ini juga berfokus pada penyelesaian kelengkapan berkas administrasi dan aspek pendanaan. Pemerintah Desa membantu KDMP memastikan pemenuhan legalitas hukum yang wajib dimiliki, meliputi Akta Notaris, surat keputusan Administrasi Hukum Umum (AHU), serta Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bukti izin operasional resmi. Seluruh dokumen administratif yang telah dilengkapi tersebut kemudian diinput ke dalam sistem *simkopdes* agar seluruh data kelembagaan KDMP Kuala Sempang dapat terintegrasi secara digital dan terpusat.

Kemudian dalam proses pembentukan tersebut, masyarakat terlibat langsung dalam memilih jajaran pengurus dari posisi ketua hingga pengawas berdasarkan pertimbangan pengalaman, kemampuan, dan potensi kepemimpinan yang dinilai mampu mengelola bisnis koperasi. Berdasarkan kesepakatan mufakat, pengurus yang terpilih langsung bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan program operasional. Hingga saat ini, KDMP Kuala Sempang telah memiliki tiga fasilitas infrastruktur utama berupa Kantor Koperasi sebagai pusat rapat koordinasi, Pergudangan untuk menyimpan stok barang, dan Gerai Sembako yang menjadi unit usaha paling berkembang dalam menyediakan bahan pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat desa.

Meskipun infrastruktur telah tersedia, evaluasi di lapangan menunjukkan bahwa belum semua unit usaha yang direncanakan dapat berjalan secara maksimal karena terkendala oleh keterbatasan modal dan kapasitas desa. Unit usaha yang benar-benar produktif dan berjalan konsisten saat ini barulah Gerai Sembako dengan sistem pengadaan barang yang teratur. Sementara itu, unit usaha lain yang diamanatkan seperti apotek desa (penyedia obat murah) belum dapat mandiri dan operasionalnya masih disatukan di dalam ruang Gerai Sembako. Namun demikian, unit-unit usaha ini tetap diperhatikan untuk terus dikembangkan di masa depan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Untuk menjaga keberlanjutan usaha, KDMP menerapkan sistem pemantauan berkala di mana pengawas koperasi bertugas mengawasi operasional harian dan memberikan masukan strategis kepada ketua koperasi agar kinerja tetap sesuai target. Evaluasi performa organisasi dilakukan secara berjenjang, meliputi rapat evaluasi bulanan internal pengurus serta Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai forum pertanggungjawaban mutakhir.

Temuan tata kelola ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu oleh Dhea Amanda, Kustiawan, dan Uly Shopia (2025) di Desa Tanjung Harapan, yang menemukan bahwa Pemerintah Tanjung Harapan aktif meningkatkan kapasitas perangkat melalui pelatihan rutin lintas desa dan evaluasi mingguan via "*Briefing Morning*" serta evaluasi triwulan bersama RT/RW. Sebaliknya, pada kasus Kuala Sempang, Pemerintah Desa bertanggung jawab penuh atas pembentukan fisik dan fasilitasi kerja sama pihak ketiga (pemerintah dan swasta), namun belum pernah melaksanakan pelatihan internal secara mandiri untuk pengurus, serta mengandalkan siklus evaluasi bulanan dan tahunan (RAT) guna memastikan stabilitas operasional Gerai Sembako.

Jaringan dan Hubungan dengan Pihak Ketiga yang dilakukan Oleh KDMP Kuala Sempang

Jaringan dan hubungan eksternal memegang peranan krusial bagi keberlangsungan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kuala Sempang. Sesuai dengan pandangan Gea *et al.* (2023), kerja sama merupakan tindakan kolektif oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama demi mendukung usaha yang dijalankan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Desa (Pemdes) dan pengurus KDMP menerapkan strategi komunikasi persuasif dengan mendatangi pihak ketiga secara tatap muka langsung guna meyakinkan mereka mengenai legalitas dan potensi koperasi.

Jaringan tersebut merupakan aspek yang penting untuk mendukung pekreembangannya usaha yang dijalankan oleh KDMP Kuala Sempang sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Dhea Amanda, Kustiawan, dan Uly Shopia (2025) menemukan bahwa Pemdes Tanjung Harapan berhasil membangun hubungan kuat dengan pihak birokrasi, seperti Dinas PMD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga, demi mendongkrak kapasitas desa menuju status desa mandiri. Hal ini sedikit berbeda Pemerintah Desa dan KDMP Kuala Sempang tidak hanya membatasi diri pada instansi pemerintahan (seperti Pemda, Bulog, ID Food, Dinas Kesehatan setempat, dan PT Pupuk Indonesia), melainkan meluas hingga ke sektor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) skala besar. Jaringan kemitraan yang dirancang mencakup kerja sama dengan Pertamina Patra Niaga untuk gas elpiji, Pos Indonesia untuk logistik, Kimia Farma untuk klinik, Bank Himbara (termasuk BNI 46) untuk simpan pinjam, serta PT Telkom dan PLN untuk penyediaan infrastruktur digital.

Meskipun daftar kemitraan strategis yang direncanakan sangat luas, realisasi kerja sama di lapangan saat ini masih bertumpu pada unit usaha Gerai Sembako melalui kolaborasi bersama pihak swasta D'Sayur Tanjungpinang. Kerja sama inovatif ini menerapkan sistem konsinyasi (titip jual) dan

sharing profit (bagi hasil) untuk memfasilitasi ketersediaan barang serta sarana-prasarana Gerai Sembako. Melalui upaya ini, KDMP Kuala Sempang diuntungkan karena berhasil meminimalkan risiko kebutuhan modal awal yang besar. Sementara di sisi lain, sebagian besar kemitraan besar lainnya yang sudah direncanakan belum dapat berjalan secara maksimal karena saat ini koperasi masih memilih berfokus pada penguatan internal organisasi dan pelaksanaan pelatihan guna meningkatkan kompetensi pengurus dalam mengelola usaha. Pemdes dan pengurus KDMP melihat peluang yang besar untuk menjalin kemitraan dengan pengusaha di sektor perkebunan, mengingat mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Kuala Sempang adalah berkebun. Rencana strategis ini memperhatikan kemanfaatan langsung bagi kesejahteraan warga lokal. Jadi, jaringan eksternal KDMP Kuala Sempang sudah berjalan dengan sangat inovatif pada unit Gerai Sembako guna menekan risiko permodalan. Namun, keberhasilan perluasan kerja sama akan sangat bergantung pada perhatian dan kemampuan pengurus dalam menjalankan kemitraan yang ada, agar tidak hanya bertumpu pada satu unit usaha pangan saja melainkan merata ke seluruh unit usaha yang telah direncanakan dapat dijalankan secara efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Kuala Sempang Kabupaten Bintan tahun 2025 maka dapat dilihat bahwa Pemerintah Desa Kuala Sempang tidak sepenuhnya memiliki kapasitas atau kemampuan dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Kuala Sempang. Perkembangan KDMP Kuala Sempang menjadi percontohan nasional dan dapat menjalankan usaha yang telah direncanakan didukung oleh beberapa pihak seperti Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang membantu permodalan berupa hibah, kemudian adanya dukungan dari pihak ketiga, serta anggota dan pengurus KDMP Kuala Sempang itu sendiri. Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa Kuala Sempang pemerintah desa memiliki kemampuan dalam mengelola KDMP Kuala Sempang hal ini ditunjukkan dengan pemilihan kepengurusan KDMP Kuala Sempang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang mumpuni yang dilakukan dengan cara perekrutan anggota yang ketat dan pelatihan kepengurusan yang berkelanjutan. Pada aspek ketersediaan infrastruktur, teknologi dan keuangan Pemerintah Desa telah mendukung fasilitas KDMP Kuala Sempang dengan memfasilitasi aset desa berupa 5 unit gedung yang dipinjam pakai untuk usaha KDMP Kuala Sempang selama satu tahun yang telah disepakati secara bersama Pemerintah Desa, BPD dan KDMP Kuala Sempang. Sedangkan ketersediaan teknologi Pemerintah Desa Kuala Sempang tidak membantu dalam penyediaan pemanfaatan teknologi melainkan dari aset KDMP Kuala Sempang yang dari modal pihak ketiga. Kemudian kondisi keuangan pada KDMP Kuala Sempang pada saat ini masih memiliki kendala yaitu hanya memanfaatkan modal hibah dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan simpanan anggota. Pemerintah Desa Kuala Sempang tidak membantu dalam permodalan usaha.

Pada aspek manajemen KDM Kuala Sempang menunjukan Pemerintah Desa Kuala Sempang memiliki kepemimpinan yang strategis dengan memperhatikan potensi dan peluang usaha yang dapat dikembangkan oleh KDMP Kuala Sempang, kemudian juga telah merencanakan pelatihan terhadap kepengurusan KDMP Kuala Sempang yang akan dilaksanakan dengan APBDes 2026. Namun, pemerintah desa memiliki tantangan terhadap partisipasi masyarakat desa melalui manfaat yang diberikan kepada masyarakat khususnya anggota koperasi. Manajemen Program dan Proses KDMP Kuala Sempang sudah baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui musyawarah pembentukan hingga unit usaha yang dijalankan. Pemerintah Desa Kuala Sempang bertanggung jawab terhadap pembentukan KDMP Kuala Sempang dan Pemerintah Desa juga turut membantu dalam melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan oleh KDMP Kuala Sempang yang dilaksanakan melalui Musyawarah Desa Khusus Pembentukan KDMP Kuala Sempang tahun 2025. Kemudian jaringan dan hubungan Kemudian jaringan dan hubungan eksternal yang dijalankan oleh KDMP Kuala Sempang tidak sepenuhnya kemampuan dari Pemerintah Desa Kuala Sempang melainkan kemampuan dari pengurus KDMP Kuala Sempang dalam membangun hubungan dengan pihak eksternal akan tetapi

Pemerintah Desa Membantu dalam upaya tersebut seperti menjalin hubungan dengan pihak ketiga seperti DKUPP, PMD hingga Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, serta juga membantu dalam menjalin hubungan dengan pihak swasta yang mendukung operasional usaha yang telah dijalankan oleh KDMP Kuala Sempang yang telah berjalan saat ini yaitu Gerai Sembako yang didukung penyediaan sembako dari pihak D'Sayur Tanjungpinang.

REFERENSI

- Ade Lestari, Z. A. (2021). Efektivitas Kapasitas Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Provinsi Sumatera Barat Dalam Mengurangi Risiko Bencana Ade Lestari , Zikri Alhadi. *Journal Of Policy, Governance, Development And Empowerment*, 38–43.
- Afrizal. (2024). Kapabilitas Wirausaha Pemerintah Daerah Dalam. *Jurnal Dialektika Politik*, 8(1), 63–83.
- Afrizal, Suwaryo, M. R. U., & Yuningsih, N. Y. (2023). Local Government Capability In Managing Village Owned Enterprises (Bumdes) In Indonesia : A Case Study Of Bintan Regency. *Journal Of Local Self-Government*, 21(3), 707–727.
- Dhea Amanda, Kustiawan Kustiawan, & Uly Sophia. (2025). Kapasitas Pemerintah Desa Tanjung Harapan Dalam Mencapai Status Desa Mandiri Tahun 2023. *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 35–50. <https://doi.org/10.62383/Kajian.V2i2.304>
- Horton, D., Alexaki, A., Bennett-Lartey, S., Brice, K. N., Campilan, D., Carden, F., Silva, J. D. S., Duong, L. T., Khadar, I., Boza, A. M., Muniruzzaman, I. K., Perez, J., Chang, M. S., Vernooy, R., & Watts, J. (2003). *Evaluating Capacity Development*. 3 International Service For National Agricultural Research (Isnar).
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pub. L. No. 9, Bpk Ri (2025). <https://peraturan.bpk.go.id/details/316750/inpres-no-9-tahun-2025>
- Krisjuyani, S. (2023). Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Desa. Fokus : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang, 21(1). <https://doi.org/10.51826/fokus.V2i1.735>
- Maulidiah, R. R. Dan S. (2015). *Pemerintah Desa* (Vol. 17). Zanafra Publishing.
- Pitriyana, N. H., & Priyanti, E. (2022). Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(14), 263-269., 27(2), 58–66. <http://117.74.115.107/Index.php/Jemasi/Article/View/537>
- Qoiri, M. N., Iftitah, A., Suhariyanto, D., Aman, A. P. O., Muhtar, M. H., Sacipto, R., Sidak, A. D. W. M., Runtunwu, Y. B., Abdurrohman, Abas, M., & Citranu. (2023). *Hukum Pemerintahan Desa*. In Sustainability (Switzerland). Get Press Indonesia. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isallowed=Y%0ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari
- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Journal Governance*, 1(2), 1–9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/V3/Index.php/Governance/Article/View/35369/33100>
- Rohmat, N. (2025). *Mendirikan Koperasi Panduan Lengkap Dengan Contoh Akta Resmi*. K-Media. http://repository.widyamataaram.ac.id/uploads/pdfs/Mendirikan_Koperasi_Panduan_Lengkap_Dengan_Contoh_Akta_Resmi_Noor_Rohmat.pdf
- Ruru, A. M.; Florence D. L. M. R. (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Ada Di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 30–36.
- Sugiono, A., & Zakhra, A. (2023). *Pembentukan Koperasi Desa*. Seminar Nasional Hasil Pengabdian

- Kepada Masyarakat (Senias) , 1(1), 38–40. [Http://Www.Suaramerdeka.Com/V2/Index.Ph](http://Www.Suaramerdeka.Com/V2/Index.Ph)
- Syafi, I., & Tri, S. (2025). Dampak Kebijakan Pemerintah Dalam Mendirikan Koperasi Desa Merah Putih Di Kecamatan Sukodadi, Lamongan. *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 17(2), 275–287.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Taun 1945 (1945).
- Yani, D., Alkadafi, M., Negeri, I., Syarif, S., & Riau, K. (2025). Kapasitas Pemerintah Desa Dan Tantangan Peningkatan Pades : Studi Pengelolaan Sumber Daya Lokal Di Desa Bagan Melibur. *Jurnal Penelitian Ilmu - Ilmu Sosial*, 3(November), 444–453.
- Zsazsa, C. S. K. M. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(2), 179–188. [Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.33701/Jipwp.V48i2.2751](https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.33701/Jipwp.V48i2.2751)